

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Tasikmalaya (Periode 2013 - 2022)

Rizka Renata Kurnia Putri Affandi

Univeristas Teknologi Digital, rizkarenata10222044@student.stembi.ac.id

Abstrak

Tujuan_1). Mengetahui Pajak Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.2). Mengetahui Belanja Modal di Kabupaten Tasikmalaya. 3). Mengetahui apakah terdapat Pengaruh yang baik (signifikan) antara pajak daerah dan belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Desain/Metode_ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif.

Temuan_ hubungan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal hasilnya positif dan ada pengaruh tetapi tidak terlalu signifikan

Implikasi_ Optimalisasi pendapatan daerahnya Pemerintah daerah Tasikmalaya harus ekstra kerja keras dalam meningkatkan Pajak daerahnya agar pengalokasian belanja modalnya juga meningkat

Originalitas_ Penelitian memfokuskan pada pajak daerah dan belanja modal

Tipe Penelitian_ Studi Literatur

Kata Kunci : Pajak Daerah, Belanja Modal

I. Pendahuluan

Alur pemerintahan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur kehidupan rakyatnya karena sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat/daerah. Pemerintah berfungsi untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Bukan hanya itu saja, program pemerintah juga untuk meningkatkan keadilan. Misalnya melakukan pemerataan pembangunan jalan raya, mendapat listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan komunikasi dan sebagainya yang mencerminkan kepentingan masyarakat, termasuk golongan Rakyat miskin. Akan tetapi, masih banyak masyarakat desa Indonesia yang belum menikmati fungsi dari pemerintahan tersebut khususnya di daerah terpencil (Mekari, 2019).

Pemerintah atau penguasa suatu daerah dalam menjalankan fungsinya memerlukan Pemasukan. Pemasukan pemerintah daerah tidaklah hanya dari dana transfer pemerintah pusat atau anggaran Pusat, tetapi juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya adalah pajak yang dipungut oleh daerah. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Abas, 2016), Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari hasil pungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten, kota ataupun provinsi. Hasil pungutan ini akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah

baik yang sifatnya rutin ataupun biaya Pembangunan. Pajak daerah dibagi kedalam 2 jenis yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.(Undang-Undang No. 28 Tahun 2009)

1. Pajak Provinsi, yang termasuk kedalam pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama, Pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

II. Kajian Teori

Pajak Daerah

“Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (Priantara 2016 : 3)

Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi yang sifatnya wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan pengertian pajak daerah merupakan pajak wajib yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah oleh pihak yang berwenang dengan aturan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan acuan pungutan dan penggunaan, setelah itu pajak yang diambil akan direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan semua kegiatan pemerintah daerah dan juga untuk memenuhi kebutuhan anggota daerah yang kegunaannya mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Sistem Pemungutan

Menurut Siahaan (2005) dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menulis : Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa setiap perpajakan Indonesia adalah *system self assessment*. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *system official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari *system with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.”

Sedangkan Sistem Pemungutan Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), (Pasal 96 UU No.28 Tahun 2009).

Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah

Aturan yang menjadi unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peran penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, dapat dilihat pada table berikut :

No	Pajak Daerah	Tarif Tertinggi
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Parkir	30%
7.	Pajak Air Tanah	20%
8.	Pajak Mineral bukan logam & Batuan	25%
9.	Pajak PBB	0,3%
10.	Pajak BPHTB	5%

a. Indikator Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian pajak ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam buku Siahaan (2005), ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Sementara untuk Pajak Kabupaten Meliputi pajak :

1. Hotel
2. Restoran
3. Hiburan
4. Reklame
5. Penerangan Jalan
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Parkir
8. Air Tanah
9. Sarang Burung Walet
10. PBB
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.” (*Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*)

Pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. (*Standar Akuntansi Pemerintah*)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah aset atau kekayaan daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran atau satu periode dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Jenis-Jenis Belanja Modal

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siapa pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.1 Kriteria Belanja Modal


Aset tetap mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik aset lainnya adalah : tidak terwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat maupun aparat penyusun anggaran dan atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas maka kita dapat mengetahui bahwa pajak daerah berperan penting dalam penerimaan pendapatan daerah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan oleh penulis yaitu pajak daerah yang merupakan variabel independen/bebas (X) dan belanja modal yang merupakan variable dependen/terikat (Y).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan teori-teori yang diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah "adanya pengaruh pajak daerah yang signifikan terhadap alokasi belanja modal" dengan parameter hipotesisnya adalah seperti dibawah ini :

Ho = Tidak ada pengaruh antara pajak daerah dengan belanja modal

Ha = Terdapat pengaruh antara pajak daerah dan belanja modal

III. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan regeneralisasi. Menurut penulis penelitian deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya pada masa sekarang melalui data dan fakta atas laporan atau uraian yang kemudian mengelolanya, menyimpulkan dan menginterpretasikan data tersebut (Sugiyono,2017).

Objek Penelitian

Menurut Sugiono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D menjelaskan pengertian objek penelitian adalah :“Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian yang penulis teliti adalah Pajak Daerah(X), dan Belanja Modal (Y).

Unit Analisis

Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut penulis populasi adalah seluruh variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, mewakili keseluruhan populasi. Populasi dari penelitian ini adalah semua data laporan keuangan pendapatan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Semua data realisasi dari penerimaan pajak daerah dan data belanja modal di Kabupaten Tasikmalaya periode 2013-2022 dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan penulis dalam memperoleh data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini maka akan dikemukakan teknik pengumpulan data.

Laporan penerimaan pajak daerah dan belanja modal tahun 2013-2022 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu kantor BPKD Di Tasikmalaya dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Teknik Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini, diawali dengan analisis deskriptif yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Langkah berikutnya yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen (pajak daerah) terhadap variabel dependen (belanja modal) akan diuji dan dianalisis menggunakan *software* SPSS 26.

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator
Pajak Daerah (X)	Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Pajak Kabupaten/Kota	a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Parkir g) Pajak Air Tanah h) Pajak Mineral Bukan Logam&Batuan i) Pajak PBB j) Pajak BPHTB
Belanja Modal (Y)	belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh	Belanja Kabupaten/Kota	a) Belanja Modal Tanah

	Pemerintah Daerah untuk menambah aset atau kekayaan daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran atau satu periode dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan.		<ul style="list-style-type: none"> b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya f) Belanja Modal Aset Lainnya
--	---	--	--

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengujian Deskriptif adalah sebagai untuk pajak daerah berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	10	.843	1.137	1.06432	.081757
Belanja Modal	10	.837	2.260	1.03406	.433119
Valid N (listwise)	10				

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 sampel data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran tahunan Kabupaten Tasikmalaya periode 2013-2022. Berdasarkan hasil perhitungan di atas tampak bahwa rata-rata Pajak Daerah menunjukkan nilai yang bagus dikarenakan nilai standar deviation jauh lebih kecil daripada Mean

yang menunjukkan jumlah yang positif.

Variabel Pajak Daerah dalam tabel 4.3 memiliki nilai minimum sebesar 0.843 dan nilai maksimum sebesar 1.137 dari total LRA yang diteliti. Nilai mean sebesar 1.06432 menunjukan rata-rata Pajak daerah dari 10 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2013-2022 standar deviasi sebesar .081757.

Variabel Belanja Modal dalam tabel 4.3 di atas memiliki nilai minimum sebesar -0.837 dan nilai maksimum sebesar 2.260, yang artinya dari seluruh LRA yang diteliti, kemampuan terendah dalam merealisasikan anggarannya adalah sebesar -1,42% sedangkan kemampuan tertinggi dalam menghasilkan laba adalah sebesar 2,26%. Nilai mean sebesar 1.03406 menunjukan bahwa kemampuan rata-rata Kabupaten Tasikmalaya dalam menghasilkan merealisasikan anggarannya dari 10 Laporan Realisasi Anggaran sebesar 1,03% dengan standar deviasi sebesar 0.433119. Sedangkan hasil uji autokorelasi sebagai berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.360 ^a	.130	.021	.42857	2.447

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.996	1.865		-.534	.608		
Pajak Daerah	1.908	1.747	.360	1.092	.307	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari table model summary diatas didapat nilai $r = 0,360$ yang berarti Pajak Daerah sebagai variable X terhadap Belanja Modal yang merupakan Variabel Y memiliki hubungan dengan derajat hubungan yang rendah. Sedangkan untuk nilai DW menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2.447. Nilai tersebut terletak diantara batas bawah (dl) dan batas atas (du), yaitu $1,37 < 2.447 > 2,63$ dengan keputusan tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya dalam menggunakan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggunakannya sebaik mungkin dalam membiayai belanja daerah terutama belanja modal agar anggaran yang dibuat bisa terealisasi. Sedangkan hasil uji Regresi didapatkan hasil sebagai berikut

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

$$Y = 0,996 + 1.908X + \epsilon$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan jenis pengaruh positif dengan nilai koefisien Pajak Daerah positif (1.908) yang artinya semakin Besar Pajak Daerah maka akan semakin besar Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah, atau sebaliknya semakin Kecil Pajak Daerah maka akan semakin kecil Belanja Modal yang akan dialokasikan oleh pemerintah Untuk hasil R Square didapat

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.360 ^a	.130	.021	.42857	2.447

a. Predictors: (Constant), PD

b. Dependent Variable: BM

Dari hasil yang tersaji diatas, didapatkan bahwa nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,130 itu berarti pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 13% dan sisanya 87% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan pengolahan data diatas diperoleh hasil hubungan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal hasilnya positif dan ada pengaruh tetapi tidak terlalu signifikan. Hasil analisis koefisien korelasi diperoleh nilai $r = 0,130$ yang berarti Pajak Daerah terhadap Belanja Modal memiliki hubungan dengan derajat hubungan yaitu cukup rendah. Hubungannya yaitu positif, semakin tinggi Pajak Daerah maka semakin tinggi Alokasi Belanja Modalnya. Sementara hasil uji signifikansi didapat nilai sig 0,15 > 0,05 itu berarti bahwa pajak daerah terhadap belanja modal ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan dimana tingkat signifikan Pajak Daerah lebih besar dari 0,15. Analisis koefisien determinasi yang dilakukan didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,130 atau 13% dan sisanya dipengaruhi oleh hal lain.

Sementara penelitian sebelumnya hampir sama yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan terkait dengan pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh

Handayani et al (2015), Mamonto et al (2015) , Lingga (2017), Tawakkal (2018), Subianto dan Sipahutar (2020), dan Syahrial (2020).

V. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Hasil penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan nilai minimum sebesar 0.843. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1.137. Sedangkan didapati nilai rata-rata sebesar 1.06432. Dengan standar deviasi sebesar 0.081757 maka penerimaan pajak pada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terlihat bagus karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi.
2. Belanja modal menunjukkan nilai minimum sebesar 0.837. Sedangkan nilai maksimum sebesar 2.260, dan didapati nilai rata-rata sebesar 1.03406 dengan standar deviasi sebesar 0.433119, hal ini juga mengindikasikan sesuatu yang bagus karena nilai mean lebih besar daripada nilai standar deviasi..
3. Kemudian berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi didapat nilai $r = 0.130$, berarti Pajak Daerah terhadap Belanja Modal memiliki hubungan yang rendah, sementara Koefisien determinasi memperlihatkan nilai 0.130, artinya Pajak Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 13%. Nilai signifikansi didapat nilai $0,15 > 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Saran

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya Pemerintah daerah Tasikmalaya harus ekstra kerja keras dalam meningkatkan Pajak daerahnya supaya pengalokasian belanja modalnya juga meningkat sementara untuk merealisasikan anggarannya baik pajak daerah dan belanja modal pemerintah harus lebih lagi dalam menyerap anggarannya.

Selain itu pemerintah daerah Tasikmalaya agar lebih memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan meminimalisir anggaran yang tidak perlu terkhusus anggaran belanja modal. Mendorong pertumbuhan ekonomi lebih ditingkatkan lagi supaya fasilitas sosial dan fasilitas umum lebih baik lagi sehingga aset daerah dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya seimbang.

Daftar Pustaka

- Abas, Z.H. (2016). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage.
- Abuyamin (2016). Perpajakan. Bandung. Humaria
- Hidayah, K. (2020). Pokok-pokok hukum pajak. Setara Press.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. edisi revisi 2011. Yogyakarta. Andi.
- Mekari. (4 September 2018). Kenali ragam pajak daerah di Indonesia dan ketentuan pembayarannya. klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-daerah-di-indonesia/>
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2009 No. 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2009 No. 28. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priantara, Diaz, Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini disertai CD Praktikum) Edisi 3, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Priyanto, Duwi. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Reily, M. (11 Desember 2018). Sri Mulyani soroti belanja modal pemda yang minim. <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-sorotibelanja-modal-pemda-yang-minim>
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Siregar, S. (2013). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Siahaan, M.P. (2005). Pajak daerah dan redistribusi daerah. Jakarta: PTGrafindo Parsada